



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 327803020586xxx, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 02 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan Pasir Putih, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Benoa, 01 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 12 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 24 November 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: xxx/0032/0011/2019 tertanggal 24 November 2019;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat; Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Desember tahun 2019 rumah tangga mulai dirasakan goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Contohnya dilarang untuk jangan pergi, dia tetap pergi dari Pemohon;
  - b. Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah dirasa sulit untuk dibina kembali menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin tercapai lagi dan sangat beralasan apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 16 Januari 2023, 2 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya selaku pejabat yang berwenang dengan menyerahkan Surat Nomor: 7552/UN2.SDM/SDM.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Administrasi Universitas Indonesia a.n Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia cq Direktur Sumber Daya Manusia, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan dan perubahan pada petitum permohonannya sebagaimana tertcatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa pada petitum permohonan, Pemohon mohon untuk menambahkan menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxx NIK 327803020586xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/0032/0011/2019 tertanggal 24 November 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. Saksi I adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2019 namun hingga kini belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sampai pisah rumah;

- Bahwa sejak awal-awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun Pemohon sering mengeluh dan mengadu kepada saksi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena sekitar 2 minggu setelah pernikahan, Termohon memutuskan sendiri bekerja di Jambi sebagai dokter umum meskipun tanpa izin Pemohon sebagai suaminya, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dugaan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, namun setahu saksi, memang sebelum memutuskan menikah dengan Pemohon, Termohon telah berencana menikah dengan laki-laki lain, namun kemudian dibatalkan sepihak oleh Termohon dan kemudian menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu Termohon tidak lagi bekerja di Jambi dan tidak lagi bekerja sebagai dokter umum dan kemudian Termohon menetap kembali di Tangerang;
- Bahwa setelah menetap kembali di Tangerang, Termohon tidak tinggal dan tidak berkumpul dengan Pemohon dalam rumah tangga, karena Pemohon tetap tinggal di Depok di lingkungan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak kepulangannya kembali ke Tangerang, saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, namun hanya berkomunikasi dengan pihak keluarga Termohon yang berdomisili di Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II, adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2019 namun hingga kini belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sampai pisah rumah;

- Bahwa sejak sekitar 2 minggu setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa kemudian setahu saksi dari informasi pihak keluarga Pemohon, Termohon berangkat ke Jambi dan menetap bekerja di sana;

- Bahwa sejak setelah kepergian Termohon tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon berkumpul dalam rumah tangga, karena Pemohon tetap tinggal di lingkungan pihak keluarganya di Depok tanpa adanya Termohon di sana;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*





Termohon, namun tidak berhasil, dan sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Pemohon berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan izin dimaksud sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 7552/UN2.SDM/SDM.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Administrasi Universitas Indonesia a.n Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia cq Direktur Sumber Daya Manusia dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan lisan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah penjelasan tambahan pada identitas Pemohon dan penambahan tentang penetapan biaya perkara menurut hukum, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok permohonannya serta secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon adalah karena sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Contohnya dilarang untuk jangan pergi, dia tetap pergi dari Pemohon dan karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak Januari 2020 setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri maupun berkumpul kembali dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxx, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan dari bukti P.1 tersebut di temukan fakta bahwa Pemohon bernama **Prima Almazini**, NIK 3278030205860006 tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 02 Mei 1986 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2019;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 144-145 HIR jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas hingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 24 November 2019 namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena permasalahan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun ;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf C angka 1 huruf b angka 2) Sema tersebut menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 HIR dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.I., dan Drs. H. Martias masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Drs. H. Martias

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp.	40.000,00
2.	Proses	Rp.	105.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.110.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	1.265.000,00
(satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Tgrs